

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	MEDIA INDONESIA	2	20-08-2002

Kasus KBC, PN Jakpus Tolak Putusan Arbitrase Internasional

JAKARTA (Media): Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menolak keputusan arbitrase internasional serta hasil-hasilnya berkaitan dengan kasus Karaha Bodas Company (KBC).

Demikian Keputusan PN Jakpus yang dibacakan oleh Hakim Ketua Herri Swantoro, dengan anggota Silvester Djuma dan Saparuddin Hasibuan di PN Jakpus, Jakarta, kemarin.

Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakpus, keputusan arbitrase internasional dianggap telah melampaui kewenangan arbitrase itu sendiri. Majelis hakim juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili kasus gugatan Pertamina untuk membatalkan hasil arbitrase internasional.

Pada butir ketiga, majelis hakim juga berpendapat bahwa sesuai Konvensi 158, dengan Indonesia menjadi salah satu anggota New York Convention, pembatalan keputusan arbitrase sangat memungkinkan dengan menggunakan yurisdiksi Indonesia. Sehingga untuk kasus KBC harus menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, arbitrase internasional telah memutuskan agar Pertamina memberi ganti rugi sebesar US\$261 juta atas pembatalan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Tasikmalaya yang sedianya akan dilakukan oleh KBC. Pertamina pun akhirnya mengajukan pembatalan keputusan arbitrase internasional ini ke PN Jakpus karena proyek tersebut dilaksanakan di Tasikmalaya.

Langgar hukum internasional
Menanggapi putusan PN Jakpus tersebut, kuasa hukum KBC menilai putusan itu melanggar hukum internasional.

"Pertimbangan hakim yang memenangkan Pertamina jelas melanggar hukum internasional. Kalau mau dibatalkan atau ditolak mestinya melalui pengadilan Swiss, bukan di PN Jakpus," ujar kuasa hukum KBC, Rambun Tjajo, dalam siaran persnya yang dikirim ke *Media*, kemarin.

Menurutnya, KBC tetap pada pendiriannya bahwa yurisdiksi yang sah untuk menganulir keputusan arbitrase adalah di Swiss, negara tempat arbitrase yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak sesuai kontrak

yang diteken pada 1994.

"Keputusan ini dibuat dengan mengabaikan ketentuan hukum yang secara universal telah diterima oleh masyarakat internasional. Justru keputusan ini malah membantu posisi hukum KBC di pengadilan di luar Indonesia yang telah berulang kali memerintahkan Pertamina untuk menghentikan tindakan hukumnya di sini," papar Rambun Tjajo.




Karena menilainya salah kaprah, Rambun pun pesimistis apakah putusan itu bisa dihormati oleh yurisdiksi hukum lainnya, termasuk di Swiss, AS, Hong Kong, Singapura, atau negara lainnya tempat tersebar aset-aset Pertamina yang berada di luar negeri.

Fakta yang ada, katanya, aset Pertamina di New York dan Kanada telah dibekukan atas perintah pengadilan. Hal yang sama mungkin juga akan terjadi pada aset-aset Pertamina di Hong Kong dan Singapura.

Sementara di Texas, Amerika Serikat, Hakim Atlas dari Pengadilan Distrik Houston telah berulang kali memerintahkan Pertamina untuk menunda proses peradilan di Jakarta. (Uut/E-5)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL



SOLAR TOWER

- **Rumah kaca**
 Diameter : 5 km
 Luas : 20 km²
 Atap : lapisan semi
 transparan diletakkan
 2-20 m dari permukaan tanah
- **Menara**
 Tinggi : 1.000 meter
 Lebar : 130 meter
 Bahan : Beton bertulang
 Volume bahan : 450 ribu meter³
 Tebal : 1 meter (alas);
 25 cm (puncak)
- **Turbin**
 Jumlah : 1 (satu) (prototipe
 32 turbin kecil)
 Diameter : 90 m
 Baling-baling : 12 pedang dari
 logam campuran
 Letak : posisi mendatar
 pada alas menara
- **Pengumpul panas** : kaca diletakkan
 setiap 6 m
- **Perkiraan biaya**
 Rumah kaca : AS 270 juta
 Menara : AS 230 juta
 Lain : AS 200 juta
- **Kapasitas energi**
 200 MW; melayani area seluas 20 km²
- **Penopang** : Best-best baja


GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

Gedung Paling Jangkung di Dunia

Rencananya, di pantai selatan Danau Michigan, Chicago, akan dibangun gedung tertinggi di dunia *Toberman Tower* setelah Chicago City Council menyetujui gedung kediaman dan perkantoran setinggi 472 meter dan antena setinggi 137 meter. Kota Chicago kehilangan rekor memiliki bangunan tertinggi di dunia pada 1998 setelah berdirinya *Menara Petronas* di Kuala Lumpur, Malaysia

Menara Petronas 452 meter Kuala Lumpur, Malaysia	Sears Towers 443 meter Chicago, Amerika Serikat	World Trade Center(+) 417 meter New York City, Amerika Serikat	Empire State State 381 meter New York City, Amerika Serikat	Menara Eiffel 300 meter Paris, Prancis
--	--	---	---	--



Toberman Tower
Tinggi: 610 meter
Ruang kantor : 71.100 meter²
Ruang rumah : 40 lantai (360 unit)
Biaya pembangunan : US\$ 500 juta